



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 13 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tarutung, 25 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Sbga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2003.telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan., Kota Sibolga ,
sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 228/17/VII/03 tertanggal 28
Juli 2003;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl.Hijrah No. 17 Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan Sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK 1, laki-laki, lahir pada 03 Oktober 2003;
 - 2) ANAK 2, laki-laki, lahir pada 04 Mei 2010;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awal tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari tahun 2012 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat Jarang Pulang Kerumah
 - Tergugat Tidak Menafkahi Anak Istri
 - Tergugat Kembali memeluk Agama Kristen
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2012 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Sibolga Selatan, Nomor 228/17/VII/03 Tanggal 28 Juli 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat di Jalan Hijrah, No 7, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini, Penggugat sendiri yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi sejak bulan Februari 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pernah beberapa kali mendengar keluhan Penggugat tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi dikarenakan Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan hidup Penggugat dan anak, dan Tergugat kembali ke Agama Kristen serta sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat pulang dari Gereja bersama isterinya yang sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama lagi serta tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi hingga saat ini;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak lahir sudah kenal dengan Penggugat Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami sah Penggugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat di Jalan Hijrah, No 7, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga sampai pisah rumah;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini, Penggugat sendiri yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Tergugat pergi dari kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan mereka berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi dikarenakan Tergugat tidak perduli dengan kebutuhan hidup Penggugat dan anak, jarang pulang ke rumah dan terakhir Tergugat kembali ke Agama Kristen serta sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak, dan Tergugat kembali memeluk agama Kristen, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Oktober 2003, dan ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 4 Mei 2010;
- Bahwa sejak tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah, tidak menafkahi Penggugat dan anak, dan Tergugat kembali memeluk agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah semenjak tahun 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kuat dan kokoh sehingga tidak mudah digoyah oleh pengaruh apa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 389, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim, menyatakan dalam terjemahannya bahwa

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perselisihan dan pertengkarannya yang disebutkan Penggugat tersebut bukanlah alasan utama, akan tetapi merupakan akibat dari alasan lain yang mendahuluinya yaitu Tergugat telah kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat untuk terjadinya fasakh, yaitu membatalkan akad dan melepaskan tali ikatan perkawinan antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2009 di Palembang, bahwa dalam perkara cerai gugat dengan alasan *riddah* amar putusannya adalah *fasakh*, bukan *bain suhrah*. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. dan Weri Edwardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmawati Zebua, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mhd. Harmaini, S.Ag, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag

Weri Edwardo, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)